



**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Keotariatan**

**Oleh:
Unung Awan Hartanto
NPM. 211003741020582**

**: PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301**

Peneliti,

**Unung Awan Hartanto
NPM. 211003741020582**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2023




**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :
97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Penguji pada tanggal 23 September
2023 dan disahkan pada tanggal 23 September 2023**

Penguji I,


**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301**

Penguji II,


**Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614096602**

Penguji III,


**Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si.
NIDN. 0607106402**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**




**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Unung Awan Hartanto

NIM : 211003741020582

Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)” adalah benar-benar karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2023

Yang membuat pernyataan



Unung Awan Hartanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak mungkin menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tesis hingga dapat selesai, antara lain :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang yang telah memfasilitasi perkuliahan di Magister Kenotariatan Untag Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah

memfasilitasi semua proses perkuliahan dari awal sampai dengan penyelesaian tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen, staf pengajar, pengelola serta pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Untag Semarang.
5. Orang tuaku bapak Hartowirejo (Alm) dan ibu Soekarni (Almh) yang telah memberikan kasih sayang selama hidupnya dan nasehat-nasehatnya yang sangat berguna bagi penulis.
6. Istriku Diyah Ekawati, S.H., M.Kn., anak-anakku, Alma Maulana Hartanti, Asyifa Notaria Hartanti, Sultan Mohammad Iqbal, dan semua keluargaku yang lain yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang angkatan XIX, sahabat dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, September 2023

Penulis

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Namun, masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan PN Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; dan bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, dan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur yang akhirnya kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur; Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan *a quo* dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali objek jaminan fidusia; dan Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci : Eksekutorial; Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in conjunction with Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, states "regarding fiduciary guarantees where there is no agreement regarding breach of contract (default) and the debtor objects to voluntarily surrendering the object that is the fiduciary guarantee ", then all legal mechanisms and procedures in carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be carried out and apply the same as the execution of court decisions that have permanent legal force." However, there are still financing institutions that do not implement this decision, as is evident in the Kotamobagu District Court decision Number 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. The formulation of the research problem is how to carry out the execution of fiduciary guarantee objects in the Kotamobagu District Court Decision Number: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; what are the legal consequences of executing the object of fiduciary guarantee in the Kotamobagu District Court Decision Number: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; and what is the executorial power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This research uses normative juridical methods, analytical descriptive research specifications, data collection methods by means of literature study, and qualitative normative data analysis techniques. The results of the research concluded that: Creditors have violated the execution procedures for fiduciary collateral objects as stated in the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 jo. Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 where the creditor carried out the execution without the consent of the debtor, ultimately the creditor failed to execute the fiduciary collateral object and had to return the fiduciary collateral object to the debtor; The legal consequences of the creditor's action of executing the collateral object in the a quo court decision are declared as an illegal execution and constitute an unlawful act and must hand over the fiduciary collateral object back; and The executorial power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is very weak compared to before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords : Executorial; Fiduciary; Constitutional Court Decision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
a. Manfaat Teoritis.....	15
b. Manfaat Praktis.....	15
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian.....	16
a. Metode Pendekatan.....	16
b. Spesifikasi Penelitian.....	16
c. Sumber dan Jenis Data.....	17
d. Metode Pengumpulan Data.....	18
e. Teknik Analisis Data.....	19
G. Keaslian Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Perjanjian.....	24
2. Jaminan.....	28
3. Jaminan fidusia.....	36
4. Akta Jaminan fidusia	40

5. Eksekusi Jaminan fidusia	44
6. Wanprestasi	46
7. Perbuatan Melawan Hukum	48
8. Gugatan Sederhana.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
1. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	99
2. Akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	107
3. Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg	113
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	